



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF ARTAFELA, NEGERI ADMINISTRATIF ANGAR, NEGERI ADMINISTRATIF WATU-WATU, NEGERI ADMINISTRATIF KELABA, NEGERI ADMINISTRATIF KILGA KILWOW, NEGERI ADMINISTRATIF KILGA WATUBAU, NEGERI ADMINISTRATIF RUMFAKAR, NEGERI ADMINISTRATIF KILESER, NEGERI ADMINISTRATIF RUMOGA DI NEGERI KIAN DARAT DAN NEGERI ADMINISTRATIF KILFURA DI NEGERI KELLU, NEGERI ADMINISTRATIF ARUAN GAUR, NEGERI ADMINISTRATIF SALAGOR AIR, NEGERI ADMINISTRATIF SALAGOR KOTA DAN NEGERI ADMINISTRATIF KETA RUMADAN DI NEGERI KIAN LAUT KECAMATAN SERAM TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta guna memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan sosial budaya maka Dusun Artafela, Angar, Watu-watu, Kelaba, Kilga Kilwow, Kilga Watubau, Rumfakar, Kileser, Rumoga di Negeri Kian Darat dan Kilfura di Negeri Kellu, Aruan Gaur, Salagor Air, Salagor Kota dan Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur di pandang sangat potensial dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 untuk ditetapkan menjadi Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Tahun 2005 No 14)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34 Tambahan Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Nomor 30).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata Cara Penyusunan Organisasi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 43 Tambahan Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Nomor 39);

Dengan persetujuan bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

dan,

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF ARTAFELA, NEGERI ADMINISTRATIF ANGAR, NEGERI ADMINISTRATIF WATU-WATU, NEGERI ADMINISTRATIF KELABA, NEGERI ADMINISTRATIF KILGA KILWOW, NEGERI ADMINISTRATIF KILGA WATUBAU, NEGERI ADMINISTRATIF RUMFAKAR, NEGERI ADMINISTRATIF KILESER, NEGERI ADMINISTRATIF RUMOGA DI NEGERI KIAN DARAT DAN NEGERI ADMINISTRATIF KILFURA DI NEGERI KELLU, NEGERI ADMINISTRATIF ARUAN GAUR, NEGERI ADMINISTRATIF SALAGOR AIR, NEGERI ADMINISTRATIF SALAGOR KOTA DAN NEGERI ADMINISTRATIF KETA RUMADAN DI NEGERI KIAN LAUT KECAMATAN SERAM TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asasi usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Seram Bagian Timur yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum geneologis dan diluar geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku;
8. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.

BAB II PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur

Pasal 3

Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga berasal dari sebagian Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura berasal dari sebagian Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan berasal dari sebagian Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka wilayah kerja Negeri Kian Darat, Kellu dan Negeri Kian Laut dikurangi sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KERJA DAN LUAS WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Negeri Administratif Artafela adalah sebagai berikut
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Rumoga
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kali Air Tanah Baru
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Air Sasolat
- (2) Luas Wilayah Negeri Administratif Artafela saat pembentukan seluas 5746 ha

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah Negeri Administratif Angar adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Rumbouw
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Dusun Watu-watu
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Air Kali Tanah Baru

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Angar saat Pembentukan seluas 2125 ha

Pasal 7

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Watu-watu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Rumbouw
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Lena Dusun Kelaba
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Naitibo Dusun Anggar

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Watu-watu saat Pembentukan seluas 2716 ha

Pasal 8

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Kelaba adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Bati Kelusi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kali Air Kay Dusun Kilwouw
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dusun Watu-watu

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Kelaba saat Pembentukan seluas 4975 ha

Pasal 9

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Kilga Kilwouw adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelsaur Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Dusun Watubau
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dusun Kelaba

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Kilga Kilwouw saat Pembentukan seluas 2390 ha

Pasal 10

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Kilga Watubau adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Kelsaur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Dusun Rumpfakar
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dusun Kilwouw

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Kilga Watubau saat Pembentukan seluas 2553 ha

Pasal 11

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Rumpfakar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Gunung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Keleser
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rum

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Rumpfakar saat Pembentukan seluas 1928 ha

Pasal 12

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Kileser adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Bati Sayei
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Seram
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Dusun Walang Tenga
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dusun Usung

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Kileser saat Pembentukan seluas 1420 ha

Pasal 13

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Rumoga adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelibal
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Artafela
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Baty
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kali Samin Sadal

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Rumoga saat Pembentukan seluas 6630 ha

Pasal 14

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Kilfura adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Lepas (Geser)
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Namalomin
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kilwaru
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut Lepas

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Kilfura saat Pembentukan seluas ha

Pasal 15

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Aruan Gaur adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Kian
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Salagor Air
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Rimba

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Aruan Gaur saat Pembentukan seluas 10943 ha

Pasal 16

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Salagor Air adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Aruan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Salagor Kota
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Rimba

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Salagor Air Pembentukan seluas 15926 ha

Pasal 17

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Salagor Kota adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Salagor Air
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Nama
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Rimba

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Salagor Kota Pembentukan seluas 24644 ha

Pasal 18

(1) Batas Wilayah Negeri Administratif Keta Rumadan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Nama
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Keta
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Rimba

(2) Luas Wilayah Negeri Administratif Keta Rumadan saat Pembentukan seluas 44110 ha

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) akan dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV JUMLAH PENDUDUK

Pasal 20

Jumlah Penduduk Negeri Artafela saat Pembentukan berjumlah 76 kk

Pasal 21

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Angar saat Pembentukan berjumlah 76 kk

Pasal 22

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kulugowa saat Pembentukan berjumlah 76 kk

Pasal 23

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Watu-watu saat Pembentukan berjumlah 76 kk

Pasal 24

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kelaba saat Pembentukan berjumlah 75 kk

Pasal 25

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kilga Kilwow saat Pembentukan berjumlah 81 kk

Pasal 26

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kilga Watubau saat Pembentukan berjumlah 77 kk

Pasal 27

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Rumfakar saat Pembentukan berjumlah 75 kk

Pasal 28

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kileser saat Pembentukan berjumlah 78 kk

Pasal 29

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Rumoga saat Pembentukan berjumlah 77 kk

Pasal 30

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Kilfura saat Pembentukan berjumlah 78 kk

Pasal 31

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Aruan Gaur saat Pembentukan berjumlah 75 kk

Pasal 32

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Salagor Air saat Pembentukan berjumlah 77 kk

Pasal 33

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Salagor Kota saat Pembentukan berjumlah 75 kk

Jumlah Penduduk Negeri Administratif Keta Rumadan saat Pembentukan berjumlah 75 kk

BAB V

KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 35

- (1) Dengan terbentuknya Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumpfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut tersebut maka Negeri Administratif meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Sedangkan dalam hal adat istiadat tetap dalam kewenangan Negeri Induk.

Pasal 36

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Negeri Administratif diangkat seorang Kepala Pemerintah Negeri Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melengkapi Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Perangkat Pemerintah Negeri Administratif lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan Negeri Administratif.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri Administratif Pembentukan Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumpfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut di Kecamatan Seram Timur tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati Seram Bagian Timur harus mengangkat Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan mengadakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka tanah bangunan dan barang bergerak lainnya sepanjang untuk kepentingan umum yang merupakan aset negeri induk yang berada di wilayah Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-Watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumpfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut akan diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada Negeri Administratif Tersebut.

- (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan diangkat dan dilantiknya kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang definitif.

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-Watu, Negeri Administratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwow, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumpfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat Dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota Dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini dibebankan Pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dan sumbangan lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 40

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Di tetapkan di Bula,
pada tanggal 4 Juni 2010

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ABDULLAH VANATH

Di undangkan di Bula,
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH,


A.R. RUMALUTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Tahun : 2010 Nomor : 65